

SEKULARISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM: TANTANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN KEBERAGAMAAN DI INDONESIA

Muh. Zulfahmi Rapi
Universitas Gadjah Mada
zulfahmirappi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas sekularisme dari perspektif Islam, mengupas tantangan dan implikasinya terhadap kehidupan keberagamaan di Indonesia. Sekularisme, yang berakar dari sejarah Barat, diartikan sebagai pemisahan antara agama dan kehidupan duniawi, seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menyelaraskan keduanya. Dalam Islam, sekularisme dipandang sebagai ideologi yang tidak memiliki landasan teologis karena mengutamakan aspek materialisme dan mengabaikan nilai-nilai spiritual serta kehidupan akhirat. Kajian ini mengadopsi pendekatan tafsir Al-Qur'an, termasuk analisis ayat-ayat seperti Q.S. Al-Isra: 18, Q.S. Hud: 15-16, dan Q.S. Al-Hadid: 20, yang menggambarkan bahaya berlebihan mencintai dunia. Artikel ini juga membahas perbedaan konsep sekularisme, sekularisasi, dan *hubbu ad-dunya* (kecintaan pada dunia), serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman tentang sekularisme penting untuk menghindarkan umat Islam dari pemisahan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap diskursus mengenai hubungan agama dan modernitas dalam konteks masyarakat Muslim.

Kata kunci: *sekularisme; keberagaman; paham sekularisme; islam.*

Abstract

*This article discusses secularism from an Islamic perspective, examining its challenges and implications for religious life in Indonesia. Secularism, which has its roots in Western history, is defined as the separation of religion from worldly life, a concept that often conflicts with the principles of Islamic teachings, which seek to harmonize the two. In Islam, secularism is viewed as an ideology lacking a theological foundation because it prioritizes materialism while neglecting spiritual values and the afterlife. This study adopts a Qur'anic exegesis approach, including an analysis of verses such as Surah Al-Isra' 18, Surah Hud 15–16, and Surah Al-Hadid 20, which describe the dangers of excessive love for the world. This article also discusses the differences between the concepts of secularism, secularization, and *hubbu ad-dunya* (love of the world), as well as their impact on Muslim societies, particularly in Indonesia. The results indicate that an understanding of secularism is essential to prevent Muslims from separating religious values from their social, political, and cultural lives. These findings are expected to contribute to the discourse on the relationship between religion and modernity within the context of Muslim societies.*

Keywords: *secularism; diversity; secularist ideology; Islam.*

1. Pendahuluan

Istilah "sekular," "sekularisme," dan "sekularis" dalam menganalisis orientasi ideologi gerakan Islam masih dianggap ambigu. Penggunaan istilah-istilah tersebut sering kali kurang tepat sehingga menyebabkan sejumlah ilmuwan Muslim enggan mengaitkannya dengan agama Islam. Penolakan ini didasarkan pada perbedaan pengalaman sejarah dan budaya antara Eropa tempat asal konsep ini berkembang dengan dunia Islam. Banyak ahli di bidang politik dan sosiologi berpendapat bahwa konsep sekularisme dan sekularisasi hanya relevan untuk menjelaskan dinamika sejarah Barat yang khas. Oleh karena itu, konsep ini tidak seharusnya diterapkan secara universal, terutama di wilayah non-Barat. Hal ini disebabkan masyarakat Muslim tidak memiliki pengalaman sejarah yang berkaitan langsung dengan Renaissance, Reformasi, Revolusi Industri, atau era Pencerahan, yang menjadi latar belakang munculnya sekularisme di Barat (Jainuri, 2004).

Dalam Islam, tidak ditemukan gerakan internal yang mempertanyakan prinsip-prinsip dasar ajaran sebagaimana yang dilakukan Martin Luther dalam konteks agama Kristen. Secara historis, sekularisme memiliki akar yang dapat ditelusuri ke peradaban Yunani dan Romawi kuno, serta kepercayaan dalam agama-agama Timur Jauh yang menyembah dewa-dewa. Konsep ini kemudian mengalami perkembangan signifikan pada masa Pencerahan (Aufklärung) di Eropa, ketika dominasi gereja berada pada puncaknya. Gerakan sekularisme pada masa tersebut bertujuan memisahkan agama dari aspek budaya. Pada saat yang sama, para ilmuwan menghadapi keterbatasan besar akibat pengaruh gereja yang sangat kuat dan mendominasi kehidupan intelektual serta sosial (Maarif, 1985).

Berdasarkan hal tersebut, sekularisme dianggap sebagai ideologi yang tidak memiliki dasar yang kokoh dalam Islam, baik dari segi konsep maupun gerakannya. Dalam perkembangannya, sekularisme menjadi semakin kompleks dan bahkan memicu perdebatan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang, esensi, dan dinamika kemunculan sekularisme menjadi penting bagi kaum Muslim, khususnya para ilmuwan dan tokoh masyarakat, agar mereka tidak terjebak dalam ideologi sekularisme maupun proses sekularisasi (Parangrangi, 2013).

Sekularisme kerap dibandingkan dengan Islamisme, sehingga penganut ideologi sekular cenderung bersikap konfrontatif terhadap Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan nilai-nilai sosial. Dalam diskursus antara penganut sekularisme dan intelektual Muslim, terdapat sejumlah perdebatan mengenai peran sekularisme dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya terkait dengan keterlibatan agama dalam pemerintahan yang sah. Meskipun demikian, beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menyatakan diri sebagai negara sekuler, dengan tetap memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum syariah dalam aspek tertentu, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak (Johnson, 2015). Oleh karena itu, kajian mengenai sekularisme menjadi penting untuk dibahas secara mendalam, terutama dari perspektif Al-Qur'an dan metode tafsir maudhu'i (Azra et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah terpapar di atas penulis tertarik untuk mengkaji paham sekularisme berdasarkan perspektif Islam dan tantangan serta implikasinya pada keberagaman kehidupan di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

Istilah "sekular" muncul pada pertengahan abad ke-19 dan mulai digunakan di dunia Barat untuk merujuk pada kebijakan khusus yang memisahkan antara Gereja dan Negara (Pardoyo, 1993). Kata ini berasal dari bahasa Latin *saeculum*, yang memiliki dua makna, yaitu *time* (waktu) dan *location* (tempat). Dalam konteks waktu, *saeculum* merujuk pada *now* atau *present* (masa kini), sedangkan dalam konteks tempat, istilah ini mengacu pada *world* (dunia) (Al-Attas, 1993). Menurut *The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language*, sekularisme diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian serta penolakan terhadap nilai-nilai spiritual. Sementara itu, istilah *secularize* merujuk pada proses menuju sekularisasi, yaitu peralihan dari kesakralan menuju keadaan yang bersifat sekuler.

Sekularisasi sering kali disamakan dengan sekularisme, meskipun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, karena masing-masing memberikan jawaban yang berbeda. Sekularisasi muncul sebagai konsekuensi dari proses modernisasi yang terjadi pada masa pencerahan, khususnya di dunia Barat, di mana dominasi nalar agama (*The Age of Religion*) digantikan oleh nalar rasional (*The Age of Reason*). Sementara itu, sekularisme lebih merujuk pada pemfokusan perhatian pada aspek duniawi dan materi, dengan mengesampingkan aspek spiritual. Masyarakat sekuler cenderung memusatkan perhatian pada kehidupan duniawi dan benda-benda materi (Susanto, 2006).

Harvey Cox berpendapat bahwa sekularisasi merupakan proses pembebasan manusia dari pengaruh agama dan metafisika, serta peralihan fokus dari kehidupan setelah mati menuju kehidupan di dunia ini. Cox juga membedakan antara konsep sekularisasi dan sekularisme, di mana sekularisme dianggap sebagai ideologi tertutup yang berfungsi mirip dengan agama baru. Sementara itu, sekularisasi merupakan proses yang membebaskan masyarakat dari kendali agama dan pandangan dunia metafisik yang terbatas (*closed metaphysical worldviews*) (Armas, 2007).

Nurcholis Madjid, yang lebih dikenal dengan Cak Nur, mendefinisikan sekuler sebagai zaman sekarang atau dunia yang sedang kita alami. Sementara itu, sekularisme dipandang sebagai paham yang mengutamakan keduniawian. Sekularisasi, menurutnya, tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme atau mengubah umat Islam menjadi penganut sekularisme, melainkan sebagai suatu proses penduniawian yang bertujuan untuk menjadikan nilai-nilai yang seharusnya bersifat duniawi menjadi duniawi, serta membebaskan umat Islam dari kecenderungan untuk terlalu menekankan aspek ukhrawi. Pandangan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Harvey Cox, yang menambahkan bahwa sekularisme bertentangan dengan agama, khususnya Islam, karena Islam mengajarkan keyakinan terhadap Hari Akhir dan kewajiban bagi umat Islam untuk meyakini hal tersebut (Madjid, 1987).

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah sekular, sekularisasi, dan sekularisme memiliki makna yang berbeda. Kata "sekular," yang berasal dari bahasa Latin *saeculum*, mengacu pada konsep waktu (masa) dan tempat yang berlaku saat ini atau masa kini. Sementara itu, sekularisasi sering dipahami sebagai proses yang

mengarah pada sekularisme. Adapun sekularisme sendiri lebih dipahami sebagai ideologi yang muncul sebagai hasil dari proses sekularisasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menfokuskan pada analisis deskriptif yang merupakan bentuk kata-kata yang tertulis atau lisan dari obyek yang diamati (Moleong, 2016). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji buku-buku dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok-pokok pembahasan dan permasalahan dari analisis sebuah referensi yang didapatkan dari data yang diinginkan secara mendalam (Sugiyono, 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pandangan Islam Terhadap Paham Sekularisme

Sekularisme dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *secularism* dan *secularite*, sementara dalam bahasa Perancis diartikan sebagai *laique*, dan dalam bahasa Arab disebut *al-Ilmaniyah*. Namun, menurut pandangan Syekh Yusuf Qardhawi, pemahaman terhadap istilah sekularisme yang hanya menggunakan kata *al-Ilmaniyah* masih belum cukup mendalam. Syekh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa istilah *al-Ladaniyah* dan *al-Duniawiyah* lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sekularisme. Hal ini karena makna sekularisme tidak hanya berkaitan dengan pertentangan terhadap kehidupan akhirat, melainkan juga menandakan pemisahan sepenuhnya dari segala hal yang berkaitan dengan agama.

Dalam Q.S. Al-Isra': 18 yang berbunyi:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْذُورًا

Artinya: "Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang (duniawi) Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi siapa yang Kami kehendaki. Kemudian, Kami sediakan baginya (neraka) Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir (dari rahmat Allah)" (Q.S. Al-Isra': 18).

Pada ayat tersebut, kata الْعَاجِلَةَ merupakan masdar dari fi'il عَجَلَ يَعْجِلُ dengan wazan فَعَلَ - يَفْعِلُ, yang berarti tergesa-gesa. Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, kalimat *man kaana yuriidu aajilah* dimaknai sebagai orang-orang yang keinginannya adalah memperoleh dunia yang segera datang. Dalam konteks ini, sekularisme dapat dianalogikan dengan orang yang sangat mencintai dunia (*hubbu dunya*), yaitu orang yang memisahkan urusan kehidupannya dari agama, sama halnya dengan memisahkan kehidupan duniawi dari kehidupan akhirat. Dunia menjadi tujuan utama yang dijadikannya sebagai puncak pengetahuan dan tujuan hidup, sehingga ia mencurahkan segala usaha dan kemampuannya untuk meraihnya, namun ia lupa akan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, Allah merealisasikan harapannya di dunia dengan memberi kelapangan rezeki dan kesenangan dunia. Namun, hal ini tetap merupakan ketetapan kehendak Allah, karena tidak semua orang yang menginginkan dunia akan mendapatkannya, semua itu tergantung pada takdir-Nya (Az-Zuhaili, 2018).

Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Kementerian Agama, Allah SWT akan memberikan balasan kepada setiap umat manusia sesuai dengan amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia, baik berupa ganjaran yang baik maupun siksaan dan azab dari-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa siapa pun yang hanya menginginkan dunia tanpa memikirkan persiapan untuk kehidupan akhirat, maka Allah akan menyegerakan apa yang diinginkannya di dunia. Namun, bagi orang tersebut, akan ada balasan berupa penghinaan dan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam. Sebaliknya, siapa pun yang menjalani hidup dengan amal shaleh dan berusaha keras untuk mendapatkan rahmat Allah, maka orang tersebut akan dibalas dengan kebaikan amalnya dan diterima di sisi-Nya (Hanafi, 2022).

Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, mengenai ciri-ciri orang yang mencintai kepada dunia dengan berlebihan (hubbu ad-Dunya) di dalam surat Al-Hadid: 20, berbunyi:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya: “Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya (Q.S. Al-Hadid: 20)

Dalam Q.S. Al-Jasiyah: 24 berbunyi:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

Artinya: “Mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa.” Padahal, mereka tidak mempunyai ilmu (sama sekali) tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga (Q.S. al-Jasiyah: 24).

Dalam Q.S. Hud: 15-16, berbunyi:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٥ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٦

Artinya: “Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan kepada mereka (balasan) perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan (15). Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, sia-sialah apa yang telah mereka usahakan (di dunia), dan batallah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan (16)”.

Kata *al-dunyā* berasal dari akar kata *danā* yang berarti dekat, rendah, hina, atau sempit. Dalam Al-Qur'an, kata ini muncul sebanyak 116 kali dalam berbagai bentuk, seperti *danā*, *yudnina*, *dānin*, *dāniyah*, *adnā*, dan *dunyā*. Dalam tafsir Ibn Katsir, Al-‘Aufi meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas mengenai ayat ini yang menjelaskan bahwa orang-orang yang gemar berlaku riya’ (pamer), akan mendapatkan balasan amal mereka di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi

sedikit pun. Allah berfirman, “Barangsiapa beramal shaleh dengan tujuan duniawi, seperti berpuasa, shalat, atau tahajjud, hanya untuk memperoleh keduniaan, maka amalnya itu sia-sia.” Sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya, “Mereka yang mengejar dunia sehingga amalnya sia-sia karena teralihkan oleh keinginan duniawi, maka di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi.” Hal ini juga diriwayatkan oleh Mujahid, adh-Dhahhak, dan sejumlah ulama lainnya. Sementara itu, Anas bin Malik dan al-Hasan menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qatadah menjelaskan bahwa barangsiapa menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan kejarannya, Allah akan memberikan balasan kebbaikannya di dunia, tetapi di akhirat ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedangkan orang mukmin yang beramal dengan niat yang benar, akan menerima balasan kebbaikannya di dunia dan pahala yang lebih besar di akhirat (Azra et al., 2023).

Penelitian ini menjelaskan bahwa seseorang yang hidup dengan orientasi duniawi, seperti bekerja keras untuk memperoleh harta, jabatan, dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia, akan memperoleh apa yang diusahakannya sesuai dengan usaha dan perjuangannya. Namun, jika seseorang hanya mengejar dunia untuk kesenangan tanpa menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk mencari keridhaan Allah, maka ia hanya akan mendapatkan dunia tanpa memperoleh akhirat. Fenomena ini mencerminkan prinsip sekularisme, yang dapat menggoda dan mempengaruhi pandangan serta keyakinan seseorang, mendorongnya untuk melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Sekularisme berupaya memisahkan kehidupan duniawi dari nilai-nilai spiritual dan agama, sehingga menjadikan manusia lebih fokus pada aspek dunia dan mengabaikan aspek akhirat.

4.2 Tantangan Serta Implikasi Paham Sekularisme Pada Keberagaman Kehidupan di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman agama terbesar di dunia, menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menjaga kerukunan di tengah keragaman ini. Interaksi antara sekularisme, praktik keagamaan, dan hubungan antar agama sangatlah kompleks dan memiliki banyak sisi. Tantangan utama muncul dari ketegangan dan konflik antar agama, yang sering kali dipicu oleh sikap fundamentalis. Ketegangan ini diperparah oleh ajaran konservatif di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tradisional, seperti pesantren salaf, yang memprioritaskan perlindungan Islam dari pengaruh sekuler. Meskipun pendekatan ini melestarikan tradisi keagamaan, namun secara tidak sengaja dapat membatasi praktik keberagaman di tingkat akar rumput, sehingga menciptakan hambatan untuk hidup berdampingan secara harmonis (Pangalila & Rumbay, 2024; Sakai & Isbah, 2014).

Tindakan intoleransi agama adalah hambatan signifikan lainnya. Kekerasan terhadap minoritas agama, seperti perusakan tempat ibadah, merupakan masalah yang terus berulang. Insiden-insiden ini menyoroti kesenjangan dalam kerangka hukum dan peraturan, yang sering kali gagal melindungi kebebasan beragama secara efektif. Kurangnya intervensi negara dalam kasus-kasus intoleransi semakin memperumit situasi, membuat kelompok-kelompok rentan terpapar diskriminasi dan marjinalisasi (Yasin, 2021; Benyamin, 2023). Selain itu, modernisasi politik telah menimbulkan kompleksitas, termasuk kebangkitan partai-partai politik keagamaan.

Meskipun partai-partai ini mewakili konstituen tertentu, mereka dapat mengganggu keharmonisan sosial dan integrasi nasional, terutama ketika disejajarkan dengan nasionalisme mayoritas yang meminggirkan kelompok minoritas. Erosi prinsip-prinsip pluralistik ini, seperti yang diamati di pemukiman pasca-kemerdekaan, merupakan ancaman serius bagi keragaman agama di Indonesia (Abdillah, 2013; Sealy et al., 2022).

Implikasi dari tantangan-tantangan ini sangat besar dan membutuhkan solusi yang berbeda. Sekularisme, meskipun menawarkan kerangka kerja untuk mengatasi radikalisme agama dengan memisahkan agama dari negara, memiliki keterbatasan. Sekularisme tidak sepenuhnya menangkap dinamika intoleransi agama yang rumit di Indonesia. Pendekatan pasca-sekuler yang memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan publik dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk mendorong keharmonisan sosial. Pendekatan ini akan selaras dengan tradisi dan nilai-nilai budaya lokal, seperti yang ada di wilayah Minahasa, yang menekankan penerimaan dan dialog sebagai alat untuk menjembatani kesenjangan budaya dan spiritual (Intan, 2023; Pangalila & Rumbay, 2024).

Pluralisme agama, implikasi kritis lainnya, menuntut evaluasi ulang terhadap inklusivitas. Di Indonesia, penafsiran konservatif terhadap ajaran agama sering kali mempersempit ruang lingkup inklusivitas, sehingga menghalangi praktik keberagaman yang sesungguhnya. Meskipun peningkatan religiusitas telah mendorong pertumbuhan organisasi keagamaan yang terlibat secara sosial, kelompok-kelompok ini sering kali beroperasi di dalam afiliasi agama mereka sendiri. Pendekatan yang bersifat insular ini membatasi komunikasi dan kolaborasi antaragama yang lebih luas, yang sangat penting bagi masyarakat yang majemuk (Hew, 2019; Sakai & Isbah, 2014).

Selain itu, lanskap hukum dan peraturan juga membutuhkan perhatian yang signifikan. Meskipun Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, ketidakkonsistenan dalam implementasinya melemahkan jaminan ini. Tata kelola keberagaman agama yang efektif harus menyeimbangkan antara prinsip-prinsip sekuler dan integrasi nilai-nilai agama. Hanya melalui pendekatan yang seimbang, Indonesia dapat memastikan bahwa semua kelompok agama dihormati dan dilindungi, dengan demikian menjunjung tinggi komitmen negara terhadap keberagaman dan inklusivitas (Sealy et al., 2022; Yasin & Mantu, 2021).

Sebagai kesimpulan, tantangan yang ditimbulkan oleh sekularisme di Indonesia mencerminkan isu-isu yang lebih luas tentang hubungan antaragama, intoleransi agama, dan dinamika politik. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan strategi holistik yang menggabungkan perlindungan hukum, dialog budaya, dan integrasi nilai-nilai agama ke dalam kehidupan publik. Dengan mengadopsi pendekatan seperti itu, Indonesia dapat mengatasi kompleksitas keragaman agamanya dan membina masyarakat yang benar-benar mewujudkan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai sekelurasmu yaitu surat al-Isra ayat 18 dan surat Hud ayat 15-16. Pembahasan

penelitian ini menjelaskan bahwa sekularisasi ialah gagasan yang berujung kepada sekularisme, dan ideologi ini telah menjadi kasus untuk negeri-negeri besar. Begitu juga, Sekularisme telah menjadi budaya untuk agama Yahudi dan Nasrani yang sudah kebaratbaratan, di mana pada saat itu sekularisme adalah salah satu penyelamatan bagi kerusakannya pemuka Gereja pada abad pertengahan. Sebagaimana diketahui Sekularisasi akan berusaha menggiring seseorang untuk mengesampingkan peran Tuhan dalam hidupnya. Hanya Islam, pada saat ini menjadi final untuk menjaga keotentikannya. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk menambah khazanah pengetahuan seputar ilmu Al-Qur'an. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam melakukan pencarian ayat dan penafsirannya.

Sekularisme dan implikasinya terhadap masyarakat Indonesia yang beragam menghadirkan tantangan rumit yang membutuhkan solusi yang bijaksana dan seimbang. Keragaman agama di Indonesia, meskipun merupakan sumber kekayaan budaya, sering kali menjadi ajang pertikaian antar agama, intoleransi agama, dan dinamika politik yang dipengaruhi oleh nasionalisme mayoritas. Masalah-masalah ini semakin diperumit oleh ajaran konservatif di lembaga-lembaga Islam tradisional dan kurangnya kerangka hukum dan peraturan, yang terkadang gagal melindungi hak-hak agama minoritas secara efektif.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, ada peluang untuk mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis dengan mengadopsi pendekatan pasca-sekuler yang mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan publik dengan tetap menghormati prinsip-prinsip pluralistik. Memasukkan kearifan lokal dan mendorong dialog antar masyarakat dapat membantu menjembatani kesenjangan budaya dan spiritual, membuka jalan bagi pemahaman dan koeksistensi yang lebih besar. Selain itu, memperkuat perlindungan hukum dan memastikan penerapannya secara konsisten sangat penting untuk menjaga kebebasan beragama dan mempromosikan tata kelola keberagaman yang seimbang.

Pada akhirnya, jalan ke depan terletak pada pengakuan atas kompleksitas tatanan sosial-keagamaan di Indonesia dan mengatasinya dengan strategi yang peka terhadap konteks. Dengan memupuk rasa saling menghormati, inklusivitas, dan perlindungan hukum yang kuat, Indonesia dapat menjunjung tinggi komitmennya terhadap “Bhinneka Tunggal Ika” dan menjadi model untuk mengelola kemajemukan agama di negara modern yang multikultural.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sekularisme, tidak hanya terbatas pada Q.S. Al-Isra': 18 dan Q.S. Hud: 15–16. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan tafsir yang lebih mendalam, seperti tafsir maudhu'i atau studi komparatif antartafsir, agar pemahaman terhadap sekularisme dalam perspektif Islam menjadi lebih komprehensif.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji pemikiran tokoh-tokoh Islam mengenai sekularisme serta menghubungkannya dengan konteks kehidupan keberagaman di Indonesia. Kajian juga dapat dikembangkan melalui penelitian lapangan, seperti wawancara dengan tokoh agama, akademisi, atau masyarakat, untuk mengetahui bagaimana sekularisme dipahami dan berpengaruh terhadap praktik keberagaman, toleransi, dan pluralisme.

Dengan pengembangan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual mengenai sekularisme dalam perspektif Islam serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

6. Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2013). HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM KONTEKS MODERNISASI POLITIK DI ERA REFORMASI. *Ahkam*, XIII(2).
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. International Institute of Islamic Thought and Islamic Civilization (ISTAC).
- Armas, A. (2007). Sebuah Catatan Untuk Sekularisasi Harvey Cox. *Majalah Islamia*, III(2), 28.
- Azra, L., Pramudyah, G., Aziz, A., Abdul, A., Jurusan, M., Al-Qur'an Dan Tafsir, I., Uin, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2023). Peranan Al-Qur'an terhadap Pemikiran dan Dinamika Sekularisme. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 25).
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Gema Insani.
- Hanafi, M. (2022). *Tafsir Moderasi Beragama*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hew, W. W. (2019). Conservative Inclusivity and Hierarchical Diversity: Chinese dakwah and the Paradoxes of Indonesian Religious Pluralism. *Asian Journal of Social Science*, 47(3), 387–407. <https://doi.org/10.1163/15685314-04703006>
- Intan, B. F. (2023). Religious pluralism, public religion, and principled pluralism in Indonesia. *Transformation*, 40(4), 334–349. <https://doi.org/10.1177/02653788231206020>
- Jainuri, A. (2004). *Orientasi Ideologi Gerakan Islam: Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme*. IPAM (Institut Pendidikan Angkatan Muda).
- Maarif, A. S. (1985). *Al-Qur'an, Realitas Sosial Dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*. Pustaka.
- Madjid, N. (1987). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Moleong, J. L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Pangalila, T., & Rumbay, C. A. (2024). Multicultural Relation Between Religious Communities in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 80(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9645>
- Parangrangi, T. (2013). SEKULARISME DALAM PERKEMBANGAN ISLAM. *Shautut Tarbiyah*, 19(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/str.v19i1.42>
- Pardoyo. (1993). *Sekularisasi dalam Polemik*. Grafiti.
- Sakai, M., & Isbah, M. F. (2014). Limits to Religious Diversity Practice in Indonesia: Case Studies from Religious Philanthropic Institutions and Traditional Islamic Schools. *Asian Journal of Social Science*, 42(6), 722–746. <https://doi.org/10.1163/15685314-04206003>

- Sealy, T., Ibrahim, Z., Zulian, P. B., & Rasid, I. M. (2022). South and Southeast Asia: Deep Diversity Under Strain. *Religion, State and Society*, 50(4), 452–468. <https://doi.org/10.1080/09637494.2022.2126258>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, H. (2006). Sekularisasi Dan Ancaman Bagi Agama. *Jurnal Tsaqafah*, 3(1).
- Yasin, & Mantu, R. (2021). Unfulfilled Guarantees: Impacts of Law and Regulations Concerning Inter-Religious Relations on Religious Freedom in Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 169–192. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.3113>